



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 32-K / BDG / PMT-II / AD / II / 2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDRI PRABOWO
Pangkat/NRP : Serda/21060284971186
Jabatan : Bakima
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok L 4 No. 01 RT 01 RW 07 Kel.
Sasak Panjang Kec. Tanjung Halang Kab. Bogor
Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/29/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/01/BDG/K-AD/PMT-II/I/2014 tanggal 2 Januari 2014.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/06/BDG/K-AD/PMT-II/I/2014 tanggal 22 Januari 2014, kemudian dibebaskan pada tanggal 24 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor :TAPBAS/4/BDG/K-AD/PMT-II/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/218/IX/2013 tanggal 25 September 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari hari Selasa tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di ruangan Piket Timbra lantai 10 Gedung C Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Andri Prabowo (Terdakwa) menjadi Anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan kecabangan di Dodik Latpur Gunung Bundar Bogor selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Denma Mabesad selanjutnya dimutasikan ke Spamad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21060284971186.
- b. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa bertugas melaksanakan kurve di sekitar ruangan Piket Timbra Lantai 10 Gedung C Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan pencurian 'kupon BBM Bensin (MT 88) milik (PNS Bambang Santoso) (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) lembar kupon berwarna merah masing-masing 20 (dua puluh) liter, dan 12 (dua belas) lembar kupon wama kuning masing-masing 10 (sepuluh) liter jadi jumlah seluruhnya 160 liter.
- c. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka lemari inventaris milik Saksi-1 yang sedikit terbuka lalu mengeluarkan dompet dari lipatan celana milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil Kupon BBM Bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

(MT 88) milik Saksi-1, kemudian kupon tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa.

d. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang melihat dan keadaan disekitar ruangan Piket Timbra terang karena lampu menyala, dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kupon BBM bensin (MT 88) milik Saksi-1 yang Terdakwa curi karena kupon tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam kantong celanaTerdakwa.

e. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 marah-marah di depan lemari miliknya, kemudian menuduh Terdakwa dan petugas Piket A.n. PNS Suryanto (Saksi-2) yang telah mengambil kupon BBM Bensin (MT 88) milik Saksi-1, selanjutnya karena Saksi-1 marah-marah lalu Terdakwa menyerahkan Kupon BBM Bensin (MT 88) yang telah diambil oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

f. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kembali kupon BBM Bensin (MT 88) tersebut kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 atas tindakan Terdakwa yang salah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bekerja seperti biasa dan menganggap permasalahan telah selesai pada hari itu juga.

g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan Terdakwa dihukum antara lain :

1) Kasus penganiayaan terhadap Saudara Sofyan Haji (warga sipil), Terdakwa disidang di Mahmil II-08 Jakarta Timur, dengan keputusan Vonis Percobaan selama 6 (enam) bulan dengan masa tahanan 3 (tiga) bulan.

2) Kasus Pencurian uang milik PNS Roland dan PNS Melissa sebanyak Rp. 1.850.000,' (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa disidang di Mahmil II-08 Jakarta dengan Keputusan Vonis 4 (empat) bulan penjara ditahan di Satprov Denma Mabasas selama 20 (dua puluh) hari, kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 1 (satu) bulan, sisanya 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil cimahi Bandung jawa Barat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) foto arsip kupon BBM bensin Denma Mabasal bulan April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) lembar kupon BBM bensin warna merah dengan nilai 20 (dua puluh) liter.

- 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar kupon BBM bensin warna kuning dengan nilai 10 (sepuluh) liter.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 264-K/PM-08/AD/XI/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andri Prabowo NRP. 21060284971186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Pencurian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Arsip Kupon BBM bensin Denma Mabesad bulan April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) lembar kupon BBM bensin warna merah dengan nilai 20 (dua puluh) liter.

- 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar kupon BBM bensin warna kuning dengan nilai 10 (sepuluh) liter.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Serma Mustakim (Kapompa Tepbek 44-02-A).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/264/PM-08/AD/XII/20013 tanggal 24 Desember 2013

III. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tertanggal 3 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Andri Prabowo, Serda / NRP 21060284971186 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan dalam pemeriksaan fakta-fakta hukumnya telah terungkap kebenarannya di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut telah dituangkan menjadi fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer dan telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kapasitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

a. Terdakwa pada tahun 2008 terjerat kasus penganiayaan terhadap Saudara Sofyan Haji (warga sipil), sehingga perkara Terdakwa disidang di Mahmil II-08 Jakarta Timur pada tahun 2009 dengan Putusan Vonis Percobaan selama 6 (enam) bulan dengan masa tahanan 3 (tiga) bulan.

b. Terdakwa pada tahun 2010 terjerat kasus Pencurian uang milik PNS Roland dan PNS Melissa sebanyak Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perkara Terdakwa disidang di Mahmil II-08 Jakarta dengan Putusan Vonis 4 (empat) bulan penjara ditahan di Satprov Denma Mabesad selama 20 (dua puluh) hari, kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 1 (satu) bulan, sisanya 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

2. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim pada nomor 2 (dua) adalah pertimbangan "Masih pantaskah Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI" dengan tindak pidana sebelum perkara ini, sehingga Majelis Hakim menuangkannya dalam salah satu aspek yang diangkat sebelum penjatuhan pidananya.

3. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang tertuang pada nomor 2 (dua) sudah jelas-jelas menyatakan kalau tabiat Terdakwa sudah tidak dapat menunjukan jati diri sebagai prajurit TNI.

Majelis Tingkat Banding yang terhormat, dari apa yang Oditur Militer uraikan di atas, akan saya sampaikan beberapa hal antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Satuan di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa terlibat dalam perkara Narkoba dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta masih menunggu proses persidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas saya menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena itu dalam Tuntutan, kami menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD, karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian di atas, saya berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya, karena dalam hal-hal yang memberatkan telah terarah dengan jelas akan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, namun dalam diktum menimbang sebelum diktum putusan Majelis Hakim telah membantah sendiri akan apa yang dituangkan dalam hal-hal yang memberatkan, sehingga perimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu saya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat menelaah kembali fakta-fakta hukum yang telah tertuang dalam tuntutan Oditur Militer dan memperetimbangkan tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 264-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan mengadili sendiri, menyatakan menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Oditur Militer selaku pemohon Banding dan menjatuhkan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer dengan mendasar pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AD/X/2012 Tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga dikesatuan, juga tidak mempertimbangkan unsur pembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang tindak pidana yang didakwakan tersebut sesuai dengan fakta hukum dipersidangan maka dalam perkara ini dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan ada berkas yang belum disidangkan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa untuk layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta dipersidangan Tingkat pertama dan mengenai perkara lain yang belum disidangkan adalah perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini oleh karena itu keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu ""Barangsiapa mengambil barang sesuatu.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" "" sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) tiba di kantor, selanjutnya Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) mengganti pakaian di ruangan piket Timbra, dan mengganti celana seragam PNS ke celana olahraga panjang, kemudian meletakkan celana seragam PNS di dalam lemari inventaris milik Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) berikut dompet Saksi-1 (PNS Bambang Santoso), kemudian lemari tersebut dikunci dan kunci lemari tersebut dibawa dan dimasukkan kedalam saku celana olah raga Saksi-1 (PNS Bambang Santoso),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi-1(PNS Bambang Santoso) ke ruangan Urdal untuk menyerahkan uang kepada PNS H. Bono untuk acara syukuran kenaikan golongan/jabatan Saksi-1(PNS Bambang Santoso), setelah itu Saksi-1(PNS Bambang Santoso) mengikuti kegiatan olah raga bersama anggota lainnya.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 06.50 Wib sewaktu Terdakwa melakukan tugas kurve di kamar mandi dan ruangan Piket Timbra Spamad Lantai 10 Gedung C Jakarta, Terdakwa melihat pintu lemari inventaris milik Saksi-1(PNS Bambang Santoso) terbuka sedikit, kemudian pintu lemari inventaris milik Saksi-1(PNS Bambang Santoso) tersebut dibuka secara penuh oleh Terdakwa lalu mengeluarkan dompet dari saku celana milik Saksi-1(PNS Bambang Santoso) yang disimpan di dalam lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka dompet Saksi-1(PNS Bambang Santoso) lalu mengambil kupon BBM yang ada di dalam dompet tersebut kemudian langsung Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dibagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan korve menyapu ruangan Piket Timbra dan membersihkan kamar mandi ruangan Piket Timbra.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil kupon BBM milik Saksi-1(PNS Bambang Santoso) tersebut tidak ada orang yang melihat dan keadaan di sekitar ruangan Piket Timbra terang karena lampu menyala.

4. Bahwa benar Saksi-2(PNS Suryanto) menerangkan tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil kupon BBM milik Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) karena meskipun pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 Saksi-2(PNS Suryanto) melaksanakan tugas sebagai Tamtama Piket Timbra lantai 10 Gedung C Spamad Jakarta Pusat, namun sekira pukul 06.15 Wib Saksi-2(PNS Suryanto) melaksanakan foto copy Lapsithar di ruangan Tuud Spamad, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2(PNS Suryanto) baru kembali ke Piket Timbra.

5. Bahwa benar Saksi-3(Kopda Kasfuth Thohri) juga menerangkan tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil kupon BBM milik Saksi-1(Kopda Kasfuth Thohri) karena Saksi-3 Kopda (Kopda Kasfuth Thohri) berdinasi di kesatuan lain yaitu Bekandam Jaya dengan jabatan sebagai Operator Pompa Tepbek Jaya 44-02-A di Jl. Budi Utomo Jakarta dengan tugas melayani pengisian BBM setiap personel Militer dan PNS TNI AD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Mabesad, Direktorat Topografi TNI AD, Direktorat Perhubungan TNI AD, Akmil, Puspomad, dan Kodam Jaya. Dan Saksi-3(Kopda Kasfuth Thohri) baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya.

6. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1(PNS Bambang Santoso) menerangkan sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi-1(PNS Bambang Santoso) selesai melaksanakan olah raga, selanjutnya Saksi-1(PNS Bambang Santoso) kembali Piket Timbra lantai 10 Gedung C Spamad Jakarta Pusat, dan Saksi-1(PNS Bambang Santoso) melihat lemari Saksi-1(PNS Bambang Santoso) dalam keadaan terbuka dan dompet Saksi-1(PNS Bambang Santoso) sudah berada di luar saku celana Saksi-1(PNS Bambang Santoso), kemudian setelah Saksi-1(PNS Bambang Santoso) memeriksa isi dompet Saksi-1(PNS Bambang Santoso) ternyata kupon BBM Bensin milik Saksi-1(PNS Bambang Santoso) sudah tidak ada di dalam dompet Saksi-1(PNS Bambang Santoso) yaitu 2 (dua) lembar kupon BBM warna merah masing-masing berisi 20 (dua) puluh liter bensin dan 12 (dua belas) lembar kupon BBM warna kuning masing-masing berisi 10 liter bensin.

7. Bahwa benar Saksi-1(PNS Bambang Santoso) menerangkan jumlah bensin yang ada di dalam 2 (dua) lembar kupon BBM warna merah dan 12 (dua belas) lembar kupon BBM warna kuning tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-1(PNS Bambang Santoso) menerangkan memperoleh 2 (dua) lembar kupon BBM warna merah dan 12 (dua belas) lembar kupon BBM warna kuning tersebut dengan cara menerangkan membeli dari sopir pejabat Mabesad dengan harga dibawah harga normal pertamina.

9. Bahwa benar Saksi-1(PNS Bambang Santoso) menerangkan setelah Saksi-1(PNS Bambang Santoso) mengetahui kupon BBM milik Saksi-1(PNS Bambang Santoso) sudah tidak ada di dalam dompet Saksi-1(PNS Bambang Santoso), selanjutnya Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) memanggil Saksi-2(PNS Suryanto) yang saat itu sedang melaksanakan Piket Timbra lalu Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) menyuruh Saksi-2(PNS Suryanto) melihat isi lemari Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) dan sambil marah-marah Saksi-1(PNS Bambang Santoso) bertanya kepada Saksi-2(PNS Suryanto) "Siapa yang telah mengambil kupon bensin saya", dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dijawab oleh Saksi-2(PNS Suryanto) "Tidak tahu", sehingga Saksi-1(PNS Bambang Santoso) tetap marah-marrah dan hendak menempeleng Saksi-2(PNS Suryanto) karena Saksi-2(PNS Suryanto) sebagai petugas Piket Timbra tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kupon BBM di dalam dompet Saksi-1 (PNS Bambang Santoso).

10. Bahwa benar Saksi-1(PNS Bambang Santoso) dan Saksi-2 (PNS Suryanto) serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendengar pada saat Saksi-1(PNS Bambang Santoso) marah-marrah dan hendak menempeleng Saksi-2(PNS Suryanto) karena saat itu Terdakwa sedang membersihkan kamar mandi ruangan Piket Timbra dengan jarak lebih kurang 3 meter dari posisi Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) dan Saksi-2 (PNS Suryanto) serta Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa mendengar Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) marah-marrah dan hendak menempeleng Saksi-2(PNS Suryanto), selanjutnyaTerdakwa keluar dari kamar mandi Piket Timbra kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) lalu menyerahkan kupon BBM tersebut kepada Saksi-1(PNS Bambang Santoso) sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) "Ini saya yang mengambil saya cuma bercanda kok, makanya jangan teledor dan lemari kunci yang benar", setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1(PNS Bambang Santoso).

12. Bahwa benar Saksi-1(PNS Bambang Santoso) dan Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut, Pabandya- II/Pam PNS yakni Letkol Inf TRI. S. memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) diperiksa di Satprov Denma Mabesad, dan saat itu Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) menyampaikan secara lisan bahwa tidak menuntut kejadian tersebut karena tidak merasa dirugikan.

13. Bahwa benar Saksi-1(PNS Bambang Santoso) dan Terdakwa menerangkan meskipun pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) diperiksa di Satprov Denma Mabesad, saat itu Saksi-1(PNS Bambang Santoso) menyampaikan secara lisan bahwa tidak menuntut kejadian tersebut karena tidak merasa dirugikan, namun ternyata hasil pemeriksaan Satprov Denma Mabesad tetap dikirim ke Pom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) menerangkan 2 (dua) lembar kupon BBM warna merah dan 12 (dua belas) lembar kupon BBM warna kuning tersebut telah dipergunakan oleh Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) pada saat Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) menghadiri acara perkawinan keluarga Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) di Cirebon sehingga tidak pernah disita oleh penyidik Pom untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) menerangkan pada saat Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) diperiksa di Pom, Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) mengetahui penyidik Pom telah menyita 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) lembar kupon BBM bensin warna merah dengan nilai 20 (dua puluh) liter dan 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar kupon BBM bensin warna kuning dengan nilai 10 (sepuluh) liter dari Serma Mustakim (Kapompa Tepbek 44-02-A) untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, namun Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) tidak dapat memperlihatkan kupon BBM bensin (MT 88) milik Saksi-1 (PNS Bambang Santoso) yang telah ditukar dengan BBM bensin (MT 88) karena banyak kupon BBM kesatuan Denma Mabesad yang diarsipkan sehingga sulit untuk mengenal kupon BBM bensin (MT 88) milik Saksi-1 (PNS Bambang Santoso).

16. Bahwa benar Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) menerangkan kupon BBM tersebut hanya dapat ditukar di SPBT 44-02-A karena hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan tidak dapat digunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadi.

17. Bahwa benar Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) menerangkan kupon BBM tersebut masa berlakunya hanya satu bulan dan apabila lewat satu bulan masih ada toleransi selama dua minggu, dan apabila tetap tidak dipergunakan selanjutnya kupon BBM tersebut dikembalikan kepada kepala pompa.

18. Bahwa benar Saksi-3 (Kopda Kasfuth Thohri) menerangkan sesuai ketentuan kupon BBM tersebut tidak bisa tukar dengan uang oleh piket pompa, namun ada juga piket pompa yang berani menukar kupon BBM tersebut dengan uang tetapi ditukar dibawah harga normal untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 264-K/PM-08/AD/XI/2013 tanggal 19 Desember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 264-K/PM-08/AD/XI/2013 tanggal 19 Desember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Heryono, S.H. Mayor Chk NRP.636752.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 264-K/PM-08/AD/XI/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, S.H Kolonel Chk NRP.34166, masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Deddy Suryanto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33391

Hakim Anggota I

Ttd
Bambang Aribowo, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 516764

Hakim Anggota II

Ttd
H.Mahmud, S.H
Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

Ttd
Karsedi, S.H.
Kapten Chk NRP 636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Karsedi, S.H.
Kapten Chk NRP 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)